

AKTA JAMINAN FIDUSIA
BANK..... – BANK INDONESIA
Nomor :

Pada hari ini..... , tanggal ,
pukul.....(Waktu Indonesia Bagian Barat), menghadap di
hadapan saya,.....Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir
akta ini:

1. , Direktur Utama/Direktur perseroan yang ditunjuk di
bawah ini, bertempat tinggal di , dalam hal ini
bertindak dalam jabatannya tersebut, demikian
berdasarkan Pasal Anggaran Dasar perseroan
terbatas PT. Bank , berkedudukan di yang
Anggarannya (beserta perubahannya) (jika telah
ada perubahan Anggaran Dasar) (berturut-turut) telah
dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal No....., Tambahan Nomor ,
selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”;

atau (Jika Direksi mendapat persetujuan dari komisaris):

- 1....., Direktur(Jabatan)....., bertempat tinggal di
....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh
karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili
Perusahaan Perseroan PT Bank....., berdasarkan
Pasal Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta
Notaris , Nomor....., tanggal....., yang termuat
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal.....,
NomorTambahan Nomor....., berikut perubahan-
perubahan terakhir dengan Akta Notaris.....,
Nomor....., tanggal..... yang termuat dalam Berita

Negara ...

Lanjutan Lampiran X

Negara Republik Indonesia tanggal....., Nomor....., Tambahan Nomor....., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Tertulis tanggal....., bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA-----

atau (Jika Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dalam hal menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan (eks Pasal 88 UU Perseroan Terbatas):

1.....Nama.....,Direktur..... (Jabatan)...., bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan PT Bank....., berdasarkan Pasal..... Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris....., Nomor....., tanggal....., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal, Nomor, Tambahan Nomor....., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris....., Nomor....., tanggal....., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal....., Nomor....., Tambahan Nomor....., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal....., sebagaimana ternyata dalam yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA-----

Jika ...

Lanjutan Lampiran X

Jika PIHAK PERTAMA adalah Bank Asing maka komparisi adalah sebagai berikut :

1.Nama....., Jabatan, bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Akta Power of Attorney tertanggalnomordibuat di hadapan, Notaris di Jakarta, demikian bertindak untuk dan atas nama, cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum (negara kantor pusat bank asing)...., dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia, berkedudukan di Jakarta, ...alamat...., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA -----

Jika PIHAK PERTAMA adalah Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah maka komparisi adalah sebagai berikut:

1.Nama....., Direktur.....(jabatan)....., bertempat tinggal di....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Bank berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor..... tanggal..... dan berdasarkan Pasal..... Peraturan Daerah..... Nomor..... tanggal (yang telah dimuat dalam) berikut perubahan-perubahannya terakhir sebagaimana Peraturan Daerah Nomor tanggal(apabila ada) (yang termuat dalam Berita Daerah Nomor) untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA -----

2.Nama....., Anggota Dewan Gubernur Bidang, bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, berdasarkan surat kuasa

dari ...

Lanjutan Lampiran X

dari Gubernur Bank Indonesia Nomor ... tanggal ..., dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-----

Para penghadap dikenal saya, Notaris

Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu

- a. bahwa, PIHAK PERTAMA selaku pemberi fidusia, telah mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (untuk selanjutnya disebut “Fasilitas FPJP”) dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA selaku penerima fidusia telah memberikan Fasilitas FPJP yang telah dibuat dan ditandatangani berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam “Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek”, Nomor....., tanggal....., termasuk Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Nomor ..., tanggal ...(apabila ada) yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris (untuk selanjutnya Perjanjian Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek disebut “Perjanjian Pemberian FPJP”);
- b. bahwa, untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pemberian FPJP tersebut, PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia atas piutang milik PIHAK PERTAMA untuk kepentingan PIHAK KEDUA, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.

c. bahwa ...

Lanjutan Lampiran X

- c. bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Pemberian FPJP tersebut, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju, dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak dinyatakan sekarang dalam akta ini.
- d. Selanjutnya para penghadap dengan senantiasa bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pemberian FPJP tersebut, dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp..... atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan Perjanjian Pemberian FPJP, maka penghadap PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima jaminan fidusia dari PIHAK PERTAMA dengan nilai jaminan sebesar Rp....., atas obyek jaminan fidusia berupa hak tagih (piutang) yang timbul dari perjanjian kredit antara PIHAK PERTAMA dengan pihak lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran akta ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini, (untuk selanjutnya, dalam akta ini cukup disebut dengan "Obyek Jaminan Fidusia").
- e. Selanjutnya, para penghadap senantiasa dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan pembebanan jaminan fidusia ini diterima dan dilangsungkan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pembebanan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia telah dilakukan di tempat dimana Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada dan telah menjadi milik PIHAK KEDUA, sedang Obyek Jaminan

Fidusia ...

Lanjutan Lampiran X

Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan PIHAK PERTAMA, dalam mana segala bukti yang berhubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia dalam penguasaan PIHAK KEDUA.

Pasal 2

PIHAK KEDUA atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 3

Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek Jaminan Fidusia tersebut nilainya mengalami penurunan atau menjadi tidak layak untuk dijadikan Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/16/PBI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, maka PIHAK PERTAMA dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk menambah atau mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang nilainya mengalami penurunan atau menjadi tidak layak untuk dijadikan Obyek Jaminan Fidusia dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya paling kurang setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui PIHAK KEDUA, dalam mana penambahan atau pengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut termasuk dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta ini, yang mana untuk keperluan itu cukup dinyatakan dalam lampiran yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan menjadi satu kesatuan sebagai Obyek Jaminan Fidusia berdasarkan akta ini.

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. PIHAK PERTAMA juga tidak

diperkenankan ...

Lanjutan Lampiran X

diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, mengadakan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain.

2. Bilamana PIHAK PERTAMA tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Pemberian FPJP, maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian PIHAK PERTAMA dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Pasal 5

1. PIHAK PERTAMA berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk melakukan penilaian dan pemantauan terhadap Obyek Jaminan Fidusia dan melaporkan hasil penilaian dan pemantauan kepada PIHAK KEDUA.
2. Dalam hal PIHAK PERTAMA mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia, maka semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh PIHAK PERTAMA.
3. Asli polis asuransi dan perpanjangannya di kemudian hari serta kuitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan untuk disimpan oleh PIHAK KEDUA dari perusahaan asuransi tersebut.

Pasal 6

1. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak menjalankan atau tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pelunasan atas pokok dan bunga yang timbul dari Perjanjian Pemberian FPJP atau PIHAK PERTAMA tidak lagi memenuhi persyaratan Perpanjangan Perjanjian Pemberian FPJP dengan lewatnya waktu yang ditentukan ...

Lanjutan Lampiran X

ditentukan atau Perjanjian Pemberian FPJP diakhiri oleh PIHAK KEDUA karena terjadi pelanggaran persyaratan FPJP yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dan saldo Rekening Giro Rupiah PIHAK PERTAMA yang ada pada PIHAK KEDUA tidak mencukupi untuk melunasi biaya bunga dan/atau nilai pokok FPJP, tanpa diperlukan suatu teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri PIHAK KEDUA berhak:

- a. untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas titel eksekutorial atau melalui pelelangan di muka umum atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
 - b. untuk keperluan penjualan tersebut, PIHAK KEDUA berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, akan tetapi dengan kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada PIHAK PERTAMA, dengan tidak ada kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada PIHAK PERTAMA mengenai sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya PIHAK KEDUA juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.
2. Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar

oleh ...

Lanjutan Lampiran X

oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

3. Apabila penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara bawah tangan, maka pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

Pembebanan jaminan fidusia ini dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan syarat-syarat yang memutuskan (*onder de ontbindende voorwaarden*), yakni sampai dengan PIHAK PERTAMA telah memenuhi membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pemberian FPJP, antara lain hutang pokok, biaya bunga, dan biaya-biaya lain yang timbul dalam rangka pemberian FPJP.

Pasal 8

1. PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada PIHAK KEDUA, yang menyatakan menerima kuasa dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia tersebut, untuk keperluan tersebut menghadap di hadapan pejabat atau instansi yang berwenang (termasuk kantor pendaftaran fidusia), memberikan keterangan, menandatangani surat atau formulir, mendaftarkan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, selanjutnya menerima sertifikat jaminan fidusia dan/atau pernyataan ...

Lanjutan Lampiran X

pernyataan perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini.

2. Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pemberian FPJP demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan dari akta ini, dan oleh karenanya Akta ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian Pemberian FPJP tersebut dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 9

PIHAK KEDUA berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, di dalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-undang tentang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.

Pasal 10

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

(2) Pemilihan ...

Lanjutan Lampiran X

- (2) Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari PIHAK KEDUA untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap PIHAK PERTAMA berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dihadapan pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu pada pengadilan negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari PIHAK PERTAMA atau atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 11

Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian pula biaya pendaftaran fidusia ini di kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Akta ini diselesaikan pukul WIB¹
(.....Waktu Indonesia Indonesia Barat).

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari ini, tanggal serta pada jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Sarjana Hukum dan Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi.

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para panghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.....

Dilangsungkan dengan.....

DEPARTEMEN PENELITIAN DAN
PENGATURAN PERBANKAN

MULYA E. SIREGAR

¹ Pencantuman waktu diisi setelah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani akta perjanjian FPJP